



PENETAPAN

NOMOR 109/Pdt.P/2019/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : **MARIA KARTIANDARI DWIHARTAMI N**
Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 27 Mei 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Antasura, Gg. Tunjung Sari No. 3 Peguyangan Kangin,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
yang untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara Nomor 109/Pdt.P/2019/PN.Dps. pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dengan seorang laki-laki yang bernama VIKTOR YAVED NENO, SH. di

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 11 Februari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 43/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing diberi nama :

- VIANI ELISABETH NENO, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50/Um.DT/1998 tertanggal 09 April 1998 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar;
- EXCELLENYANO RAVELDO NENO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/RSDU/2006 tertanggal 1 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2008, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 20/KM/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH. ;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka anak-anak Pemohon dan suami Pemohon yang bernama VIANI ELISABETH NENO dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO berkedudukan sebagai ahli waris;

6. Bahwa meskipun demikian mengingat anak anak Pemohon yang bernama VIANI ELISABETH NENO dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO masih

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan belum mampu bertindak sebagai ahli waris maka untuk kepentingan mewakili mereka dan bertindak untuk mengurus harta warisan tersebut, dipandang perlu menurut hukum menunjuk seorang wali dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandung mereka sebagai wali sampai anak-anak Pemohon dewasa dan dapat bertindak sendiri menurut hukum (bukti pernyataan silsilah, pernyataan perwalian dan pernyataan waris terlampir);

7. Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan kedua anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan atau menjadikan jaminan atas tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon untuk peminjaman uang / mengajukan kredit di Bank Rakyat Indoneisa (BRI) Cabang Denpasar;
8. Bahwa untuk keperluan proses menjaminkan tanah / pengajuan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar maka oleh pihak Bank BRI disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar karena nama dalam sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon dan ahli warisnya adalah anak-anak dari Pemohon dan suami Pemohon namun karena mereka masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjaminkan tanah maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon (ibu kandungnya) sebagai wali ibu yang dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dan dapat mewakili atas nama kedua anak Pemohon yang bernama VIANI ELISABETH NENO dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjaminkan tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon yang juga menjadi harta warisan bagi Pemohon dan kedua orang anak Pemohon;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk dapat menjaminkan tanah tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mohon penetapan sebagai wali ibu dari kedua orang anak Pemohon yang bernama VIANI ELISABETH NENO dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO yang masih dibawah umur dan ijin menjaminkan tanah tersebut di Bank Rakyat Indoneisa (BRI) Cabang Denpasar;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon MARIA KARTIANDARI DWIHARTAMI N, adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua (Ibu) dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : VIANI ELISABETH NENO Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak untuk dan atas nama VIANI ELISABETH NENO Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006 untuk menjaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar sebidang tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH. ;



4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut:

1. KTP atas nama Pemohon ; diberi tanda P-1 ;
2. Akta Perkawinan No. 43/1994 tertanggal 11 Pebruari 1994; diberi tanda P.2;
3. Akta Kelahiran No. 50.Um.DT/1998 tertanggal 9 April 1998; diberi tanda P.3 ;
4. Akta Kelahiran No. 02/RSDU/2006, tertanggal 1 Maret 2006; diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga; diberi tanda P. 5 ;
6. Akta Kematian No. 20/KM/2008, tertanggal 27 Agustus 2008; diberi tanda P.6 ;
7. Surat Pernyataan silsilah tertanggal 7 Desember 2018; diberi tanda P.7 ;
8. Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 7 Desember 2018; diberi tanda P.8 ;
9. Surat Pernyataan Waris tertanggal 7 Desember 2018; diberi tanda P.7 ;
10. Surat Keterangan No. 698/XII.Ds/2018 tertanggal 7 Desember 2018; diberi tanda P.7 ;
11. SHM No. 1317 Luas 125 M2, atas nama Victor Yaved Neno, SH., terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi. Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengajuan surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 ; selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : **Ketrianus Pabulanti Neno, SH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, yaitu ipar pamohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dengan VIKTOR YAVED NENO, SH. di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1994, dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing diberi nama :
 - VIANI ELISABETH NENO, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 ;
 - EXCELLENYANO RAVELDO NENO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon Viktor Yaved Neno, SH. ;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan kedua anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertifikat milik Pemohon di Bank BRI;
- Bahwa oleh karena SHM tersebut atas nama suami Pemohon, maka oleh pihak Bank BRI disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, demikian pula karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan bertindak menjalankan kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum atas anak-anak tersebut ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon, tidak ada yang keberatan;

2. Saksi : **Marsel Suani** ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan VIKTOR YAVED NENO, SH. di Denpasar pada tanggal 11 Februari 1994;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :VIANI ELISABETH NENO, dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon Viktor Yaved Neno, SH. ;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon masih bersekolah dan membutuhkan biaya-biaya pendidikan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk menjaminkan Sertifikat milik Pemohon di Bank BRI, dan Pemohon bertindak menjalankan kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum atas anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bertindak sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak untuk dan atas nama VIANI ELISABETH NENO Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006 untuk menjaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar sebidang tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu saksi *Ketrianus Pabulanti Neno, SH., dan saksi Marsel Suani* yang pada pokoknya menerangkan : bahwa suami Pemohon bernama : VIKTOR YAVED NENO, SH pada tanggal 12 Agustus 2008, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 20/KM/2008 tertanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, bahwa anak-anak Pemohon masih banyak memerlukan biaya hidup dan pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain, ternyata saling bersesuaian (vide P-1 sampai dengan P-11) dan saksi-saksi yaitu saksi *Ketrianus Pabulanti Neno, SH., dan saksi Marsel Suani*, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, Pemohon bertindak sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak untuk dan atas nama VIANI ELISABETH NENO Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006 untuk menjaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar sebidang tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH., sebagaimana di atas;

Bahwa dari alat bukti tersebut suami Pemohon Viktor Yaves Neno, telah meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2008, karena itu meninggalkan ahli waris, seorang istri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak yang belum mencapai usia 21 tahun serta meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Pemohon ditetapkan sebagai wali yang melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak tirinya, dan diberikan ijin untuk bertindak atas namanya sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya tersebut untuk *menjaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar sebidang tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH.;*

Menimbang, bahwa alasan hukum perundang-undangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali yang melaksanakan kekuasaan orang tua, terhadap anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun, Pemohonlah yang akan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon, terhadap harta Pemohon dan anak-anaknya tersebut, yaitu Sertifikat hak Milik (SHM) atas nama Viktor Yaved Neno, SH tersebut, maka dan Pemohon diberi ijin untuk menjaminkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya permohonan menjadi beban Pemohon yang besarnya akan dibuat dalam amar Penetapan ini ;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 1, angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (2) yo. Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal Undang-Undang lain dari ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon MARIA KARTIANDARI DWIHARTAMI N, adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua (Ibu) dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : VIANI ELISABETH NENO Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak untuk dan atas nama VIANI ELISABETH NENO Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Maret 1998 dan EXCELLENYANO RAVELDO NENO Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2006 untuk menjaminkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Denpasar sebidang tanah yang terletak di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Barat (sekarang Kecamatan Denpasar Utara), Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 125 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama suami Pemohon VIKTOR YAVED NENO, SH.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,0 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019,**
oleh kami : **I Ketut Kimiarsa, SH.MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ketut Sri Menawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ketut Sri Menawati, SH.

I Ketut Kimiarsa, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai.	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	<u>Rp.221.000,-</u>

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 12 halaman Penetapan Nomor 109/Pdt/P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15